

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara yang digunakan dalam upaya mensejahterakan rakyat. Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat penting, terbukti dari pendapatan negara yang sepenuhnya didominasi oleh sektor pajak. Pembatasan dan hak dalam undang-undang dan peraturan perpajakan menyebabkan perbedaan permanen dalam buku pajak antara penghasilan akuntansi dan penghasilan kena pajak, dan jika perbedaan tersebut terjadi, tidak dapat secara otomatis direkonsiliasi (Lee, 2020).

Pajak perusahaan merupakan kontributor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam praktik ekonomi sirkular yang didukung oleh teknologi. Hal ini dianggap sebagai fitur penting dari tanggung jawab sosial perusahaan; namun, beberapa perusahaan tetap menahan pembayaran pajaknya untuk mempertahankan margin keuntungan tambahan (Khuong *et al.*, 2020). Tindakan pengelolaan beban pajak merupakan akibat adanya kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Upaya ini dalam rangka untuk meminimalisasi besarnya pajak dengan tidak menunjukkan keuntungan yang sesungguhnya (Hasan *et al.*, 2021). Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena pajak adalah biaya yang dapat

menyebabkan pengurangan keuntungan yang diperoleh secara signifikan sehingga mengakibatkan munculnya keinginan untuk melakukan upaya minimalisasi beban pajak tersebut.

Salah satu kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT. Adaro *Energy Tbk* pada tahun 2019. Laporan Internasional menyatakan bahwa PT. Adaro *Energy Tbk* melakukan penghindaran pajak melalui anak usahanya *Coaltrade Service International* yang berlokasi di Singapura, dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dengan jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di Negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak rendah. Menurut Global Witness, (2019) dalam laporannya yang berjudul “*Taxing Times for Adaro*” pada Kamis 04 Juli 2019, Adaro diberitakan telah mengalihkan keuntungan dari usaha batu bara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sejak 2009 sampai 2017, perusahaan hanya membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia

Selanjutnya pada tahun 2019, kasus penghindaran pajak di Indonesia juga melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari *Lembaga Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun

2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Prima & Dewi, 2019).

Berdasarkan kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia setiap tahunnya tidak pernah luput dari permasalahan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini juga yang melandasi pentingnya riset perpajakan, khususnya permasalahan terkait mekanisme praktik penghindaran pajak. Peran riset *tax avoidance* juga berguna untuk mengetahui celah-celah yang digunakan para wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Berbagai hasil yang ditemukan dari penelitian-penelitian tersebut yang mampu digunakan sebagai media penghindaran pajak, dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk memperbaiki atau membuat kebijakan yang lebih tegas lagi. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang didukung oleh manajemen dalam upaya semata-mata meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Pemanfaatan yang bersifat legal ini berguna bagi perusahaan untuk mengurangi hutang pajak yang menjadi beban perusahaan (Merkusiwati & Eka Damayanthi, 2019).

Penghindaran pajak perusahaan dipandang terdiri dari berbagai tindakan dan strategi yang digunakan oleh entitas perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak eksplisit dan meningkatkan nilai pemegang

saham. Apabila tindakan penghindaran pajak dilakukan diluar aspek hukum, dapat dikatakan bahwa tindakan ini dipandang sebagai bentuk penghindaran pajak yang agresif yang berkaitan dengan masalah etika dan moralitas (Payne & Raiborn, 2018). Penghindaran pajak yang sah dianggap sebagai ekspresi upaya perusahaan untuk memaksimalkan nilai pasar dalam ekonomi pasar, dan diselidiki dengan cara yang “netral nilai” (Lenz, 2020).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak adalah karakter para top eksekutif atau pimpinan perusahaan. Eksekutif memegang peranan dalam menambah nilai perusahaan maupun menentukan skema penghindaran pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa karakter dari setiap individu eksekutif akan menentukan seberapa besar tingkat agresivitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Karakter eksekutif atau karakter pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan *Top Executive* yang lain) terbagi menjadi *risk taker* dan *risk averse* yang dapat diukur dari besar kecilnya tingkat risiko perusahaan.

CEO yang memiliki perusahaannya dapat menggunakan strategi perpajakan agresif mereka untuk mengurangi pendapatan pemerintah. Akibatnya, CEO yang memiliki sebagian saham perusahaan mungkin mengalami peningkatan profitabilitas dan penurunan pendapatan pemerintah (Faith Ogagaoghene *et al.*, 2023). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis salah satunya tindakan penghindaran pajak, sedangkan eksekutif dengan karakter *risk averse* cenderung menitikberatkan pada keputusan yang tidak mengakibatkan risiko

yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan Lukito & Oktaviani, (2022) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Pangestu *et al.*, (2024) menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu dalam penelitian Anggara, (2023) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Putri & Titik Aryati, (2023) menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Salah satu mekanisme untuk meminimalisir pajak ialah dengan *thin capitalization*. Menurut Anggraeni & Oktaviani, (2021), *thin capitalization* ialah dimana mekanisme ini menunjuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam membiayai operasional dengan mengedepankan pembiayaan utang daripada modal ekuitas dalam struktur modalnya. Hal ini disebabkan, karena berbeda dengan dividen, utang dapat menambah nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman. Selain itu *thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan disebabkan timbulnya perbedaan perlakuan antara investasi modal dengan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pembiayaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Menurut Devriadi & Achyani, (2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan menurut

Anggraeni & Oktaviani, (2021) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu dalam penelitian Wulan *et al.*, (2016) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena hal ini berdampak pada besarnya hutang yang harus dibayar oleh perusahaan yang tentunya akan berdampak pada rendahnya pendapatan jumlah kena pajak penghasilan (Kristiani Sianipar *et al.*, 2020). Sedangkan pada penelitian Fitri & Dwita, (2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Prinsip konservatisme dalam akuntansi membuat angka laba dan aset terlihat lebih rendah, sedangkan biaya dan utang terlihat lebih tinggi. Konsep konservatisme dalam akuntansi didasarkan pada ketidakpastian aktivitas ekonomi atau bisnis yang mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif dalam pelaporan keuangan. Ketika perusahaan menghadapi situasi yang tidak pasti membuat mereka memilih untuk menunda pengakuan keuntungan dan lebih cepat mengakui biaya, sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Akibatnya, dapat mengurangi pajak yang harus dibayar. (Sa'adah & Prasetyo, 2021).

Peningkatan konservatisme akuntansi dapat menghasilkan manfaat pajak yang signifikan jika penurunan tarif pajak akan segera terjadi. Kerugian yang dialami akan diakui pada masa pajak yang lebih tinggi sebelumnya, sedangkan penghasilan kena pajak dialihkan ke masa pajak yang lebih rendah untuk kemudian periode. Oleh karena itu, perbedaan tarif pajak antar periode

memberikan insentif untuk meningkatkan konservatisme sesaat sebelum tarif pajak diturunkan (Bornemann *et al.*, 2018).

Menurut Kulsum *et al.*, (2023) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Angela *et al.*, (2018) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu dalam penelitian Ismanto, (2023) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Swandewi & Noviani, (2020) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh *negative* terhadap *tax avoidance*.

Koneksi politik adalah sumber daya berharga untuk sebuah perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi pilihan strategi perusahaan. Konsekuensi pajak sangat signifikan dalam ruang koneksi politik sebagaimana dibuktikan oleh kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan dan banyak melibatkan perusahaan (Sa'ad *et al.*, 2023). Atas fenomena tindak penghindaran pajak pada PT Adaro yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa fenomena ini mendukung bahwa koneksi politik adalah salah satu upaya penghindaran pajak dikarenakan terdapat tokoh politik pada PT Adaro saat itu yaitu Sandiaga Salahudin Uno. Alasan pemilihan koneksi politik sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini adalah karena koneksi politik memberikan akses lebih baik terhadap informasi mengenai perubahan kebijakan pajak, sehingga perusahaan dapat lebih proaktif dalam merencanakan strategi penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi

politik yang kuat memiliki kemampuan lebih besar untuk melobi pemerintah dan mempengaruhi kebijakan pajak yang menguntungkan bagi mereka.

Pemanfaatan koneksi politik banyak dijumpai pada negara-negara berkembang dimana koneksi politik yang ada dilakukan dengan menempatkan pihak yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah sehingga pihak pemerintah memiliki koneksi dengan struktur organisasi perusahaan baik komisaris maupun direksi. Salah satu faktor yang memicu koneksi politik adalah jika negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. *Corruption Perception Index (CPI) Indonesia* menurut *Transparency International Organization* di tahun 2020 berada pada skor 37/100 dan menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun sebesar 3 poin dari skor tahun 2019 yaitu 40, yang berarti tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai akses yang lebih baik terhadap modal utang dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik

Menurut Az'ari & Lastiati, (2022) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik mungkin memiliki efek positif dan bisa menjadi pendukung perubahan pada pasar yang berdampak pada kinerja perusahaan (Alsmady, 2023). Sedangkan menurut Putri & Titik Aryati, (2023) menyatakan bahwa koneksi politik tidak memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional, intensitas modal, karakter eksekutif dan *tax avoidance*. Selain itu dalam penelitian Fitria & Umaimah, (2022) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Pratama *et al.*, (2023) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan dan fokus pada berbagai konteks. Adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya memotivasi untuk mengkaji lebih dalam mengenai beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objek penelitian dan periodenya. Berdasarkan latar belakang dan pemaparan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Karakter Eksekutif, *Thin Capitalization* Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022”

B. Batasan Masalah

Guna untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga dapat mengakibatkan penyimpangan dari judul diatas. Berdasarkan latar belakang diatas serta guna mempermudah masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini :

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2017-2022.
2. Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah karakter eksekutif, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi. Sedangkan

variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Serta dalam penelitian ini juga menambahkan variabel moderasi yaitu koneksi politik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI?
4. Apakah koneksi politik dapat memoderasi karakter eksekutif, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI.

3. Membuktikan secara empiris pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI.
4. Membuktikan secara empiris koneksi politik dapat memoderasi karakter eksekutif, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi praktisi dan akademis, yaitu:

a. Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan referensi dan pustaka di perguruan tinggi khususnya Universitas PGRI Madiun dan sebagai kajian literatur pada penelitian selanjutnya jika memiliki keinginan untuk meneliti pengaruh karakter eksekutif, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan kegiatan operasional khususnya bagi perusahaan energi, serta dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam evaluasi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang pengaruh

karakter eksekutif, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penelitian selanjutnya, sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian terutama mengenai masalah yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca maupun peneliti mengenai pengaruh karakter eksekutif, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI.